

# Personal Care

## Tipe Produk

Asuransi Kecelakaan Diri

## Posisi Produk

Perlindungan terhadap Kecelakaan Diri

## Tertanggung

Nasabah Individu

## Periode Asuransi

Satu tahun

## Mata Uang

IDR

## Metode Distribusi

Agent, Broker, AE, dan lain-lain

## Usia Masuk Pertanggungan

15 hari sampai 60 tahun (Ulang Tahun Terakhir)

## Usia Maksimal Pertanggungan

65 Tahun

# Manfaat

## Manfaat Utama Produk

Memberikan jaminan kepada Tertanggung apabila suatu saat terjadi kecelakaan.

Manfaat	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D
Santunan Meninggal Dunia dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	500 juta	250 juta	100 juta	50 juta
Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di Transportasi Umum	1 milyar	500 juta	200 juta	100 juta
Biaya Medis karena Kecelakaan: - Pengobatan Tradisional yang telah Disertifikasi (yang memiliki ijin praktik resmi) seperti pengobatan herbal, akupuntur, dll	Hingga 50 juta Hingga 1 juta	Hingga 25 juta Hingga 500 ribu	Hingga 10 juta Hingga 250 ribu	Hingga 5 juta Hingga 50 ribu
Santunan Biaya Pemakaman	3 juta	1,5 juta	1 juta	500 ribu
Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan	200 ribu/hari, maks. 25 hari	150 ribu/hari, maks. 25 hari	100 ribu/hari, maks. 25 hari	75 ribu/hari, maks. 25 hari
Penggantian untuk Evakuasi & Repratiasi	Hingga 25 juta	Hingga 25 juta	Hingga 25 juta	Hingga 25 juta
Penggantian Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga	Hingga 5 juta	Hingga 2,5 juta	Hingga 1,5 juta	Hingga 750 ribu
Perlindungan ATM	Hingga 500 ribu	Hingga 250 ribu	Hingga 200 ribu	Hingga 100 ribu

## A. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Allianz akan memberikan manfaat kepada ahli warisnya maksimum sesuai dengan pilihan di tabel manfaat.

## B. Cacat Tetap karena Kecelakaan

Jika karena suatu kecelakaan Tertanggung mengalami ketidakmampuan tetap yang secara langsung diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, maka Allianz akan memberikan manfaat kepada Tertanggung atau Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel Manfaat**

Kehilangan pengelihatan total dan tetap pada kedua mata	100%
Kehilangan pengelihatan total dan tetap pada satu mata	70%
Kehilangan atau kerusakan fungsi pada dua anggota badan secara total dan tetap	100%
Kehilangan atau kerusakan fungsi pada satu anggota badan secara total dan tetap	70%
Kehilangan kemampuan berbicara dan pendengaran	100%
Kehilangan total dan tetap atas pendengaran pada	
- Kedua telinga	75%
- Satu telinga	25%
Kehilangan kemampuan berbicara	50%
Kehilangan total dan tetap satu lensa mata	50%
Kehilangan atau kehilangan fungsi 4 jari dan ibu jari secara total dan tetap	60%

Kehilangan atau kehilangan fungsi 4 jari tangan secara total dan tetap	40%
Kehilangan atau kehilangan fungsi satu ibu jari secara total dan tetap	
- Dua ruas	20%
- Satu ruas	15%
Kehilangan atau kehilangan fungsi jari tangan secara total dan tetap	
- Tiga ruas	10%
- Dua ruas	7.5%
- Satu ruas	5%
Kehilangan atau kehilangan fungsi jari kaki secara total dan tetap	
- Semua jari pada satu kaki	15%
- Ibu jari, dua ruas	5%
- Ibu jari, satu ruas	3%
Patah kaki atau lepas dari tempurung kaki	10%
Kaki memendek sedikitnya 5 cm	7.5%

Manfaat tersebut dibayarkan untuk per masing – masing Tertanggung **untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan untuk agregat dalam satu tahun.**

## C. Biaya Medis karena Kecelakaan

Jika Tertanggung mengalami cedera atau luka akibat kecelakaan, sehingga menimbulkan biaya medis, maka Penanggung akan membayarkan Biaya Medis tersebut sebesar jumlah yang dikeluarkan untuk pengobatan dengan maksimum seperti tertera pada Tabel Manfaat di atas.

Manfaat tersebut dibayarkan untuk per masing – masing Tertanggung **untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan untuk agregat dalam satu tahun.**

## D. Santunan Biaya Pemakaman

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan santunan Biaya Pemakaman Tertanggung kepada Ahli Waris sesuai dengan jumlah yang tertera pada Tabel Manfaat.

## E. Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung di rawat di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Kecelakaan selama periode asuransi, Kami akan membayarkan uang saku harian sebesar nilai yang tertera pada table manfaat.

## F. Penggantian biaya evakuasi medis dan pemulangan jenazah akibat kecelakaan

Kami akan membayarkan biaya aktual dari transportasi, layanan medis dan pasokan medis yang dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan yang terjadi sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atau pemulangan kembali Tertanggung akibat Cedera yang diderita Tertanggung. Tanggung jawab maksimum Kami untuk pengobatan tersebut tidak melebihi batas nilai penggantian yang tertera pada Tabel Manfaat

## F. Penggantian biaya evakuasi medis dan pemulangan jenazah akibat kecelakaan

Kami akan membayarkan biaya aktual dari transportasi, layanan medis dan pasokan medis yang dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan yang terjadi sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atau pemulangan kembali Tertanggung akibat Cedera yang diderita Tertanggung. Tanggung jawab maksimum Kami untuk pengobatan tersebut tidak melebihi batas nilai penggantian yang tertera pada Tabel Manfaat.

## G. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga, memberikan penggantian terhadap tuntutan Pihak Ketiga yang menjadi kewajiban Tertanggung, akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh Tertanggung yang mengakibatkan cedera tubuh atau kerusakan property pihak ketiga.

## H. Perlindungan ATM

Jika dalam waktu 30 menit setelah Tertanggung mengambil uang di ATM Tertanggung mengalami perampokan atau pencurian, maka Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung atas uang yang hilang tersebut sebesar jumlah yang hilang dengan maksimum sebesar jumlah yang tertera pada Tabel Manfaat. **Dengan ketentuan, perampokkan atau pencurian yang terjadi harus disertai dengan kekerasan dan menimbulkan bukti fisik serta menimbulkan biaya medis.**

Manfaat tersebut dibayarkan untuk per masing – masing Tertanggung **untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan untuk agregat dalam satu tahun.**

# Premi

Tabel Premi (Termasuk Komisi)

Jenis Plan Occupation Class	Star 5		Star 4		Star 3		Basic	
	1&2	3&4	1&2	3&4	1&2	3&4	1&2	3&4
Tertanggung	1,300,000	2,100,000	700,000	1,050,000	550,000	650,000	400,000	450,000
Pasangan	1,100,000	1,650,000	550,000	850,000	450,000	500,000	300,000	350,000
Anak	650,000	650,000	350,000	350,000	250,000	250,000	200,000	200,000

### Keterangan:

Premi ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, sejak tanggal yang tercantum pada perjanjian dan akan ditinjau dalam 1 (satu) tahun kinerja, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Rasio Klaim melebihi 30% dari total premi yang dibayarkan ke Allianz
2. Adanya perubahan manfaat, pemasaran dan sebagainya.

### Metode Pembayaran premi oleh Tertanggung

Pada saat penutupan (sekaligus di depan)

# Hal & Ketentuan

## A. Hal dan ketentuan yang tidak dijamin

1. Segala Kondisi yang Sudah Diderita Sebelumnya, bawaan dan kondisi turunan;
2. Segala tindakan illegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh cukai atau pihak berwenang lainnya;
3. Tertanggung tidak melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menghindari cedera atau untuk memperkecil kemungkinan klaim asuransi;
4. Bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri;
5. Gangguan kejiwaan, gangguan mental atau kerusakan syaraf, segala kondisi yang diakibatkan pengaruh alkohol atau obat-obatan (selain daripada yang diresepkan oleh Praktisi Medis), ketergantungan alkohol, ketergantungan obat atau penyalahgunaan larutan kimia;
6. Segala kondisi yang timbul dari kehamilan, melahirkan, atau keguguran, aborsi, perawatan sebelum kelahiran maupun perawatan setelah melahirkan dan komplikasi lainnya yang timbul dari kondisi tersebut, penyakit kelamin;
7. Segala cedera, sakit, kematian, kerugian, biaya atau tanggung jawab yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit terkait HIV termasuk AIDS dan/atau segala derivasi mutan atau variasinya apapun penyebabnya atau namanya;
8. Segala kejadian yang timbul dari perang, invasi, tindakan dari musuh asing, permusuhan (baik dinyatakan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kudeta politik;
9. Pekerjaan komersial sebagai Pilot, awak pesawat udara dan awak kapal, pada saat bertugas sesuai dengan profesinya;

10. Segala biaya, kerugian konsekuensial, tanggung jawab hukum atau kehilangan atau kerusakan dari properti yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh:

- Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif, dari bahan nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- Radioaktif, racun, bahan peledak atau properti yang berbahaya lainnya dari segala perakitan nuklir atau komponen nuklir.

11. Segala biaya yang bisa mendapatkan kompensasi dari pihak lain kecuali untuk Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah Sakit, Meninggal Dunia & Cacat Tetap, and Biaya Penguburan.

12. Pekerja yang melakukan pertambangan, lepas pantai, Pertambangan dibawah air, pengeboran, pertambangan jika peledak digunakan, pembongkaran menara, Kontraktor yang bergerak secara eksklusif di perusak dan pembongkaran, Konstruksi dan pemeliharaan bendungan.

## B. Hal dan Ketentuan yang di Jamin

1. Produk ini menjamin Profesi Atlet pada saat melakukan profesinya (akan di review per 3 bulan sekali).
2. Produk ini menjamin Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Polisi (militer) pada saat melakukan profesinya (akan di review per 3 bulan sekali).
3. Produk ini menjamin Profesi Buruh pada saat melaksanakan profesinya yang termasuk dalam okupasi Option C & D (akan di review per 3 bulan sekali).
4. Hal-hal lain seperti diatur pada Polis

## C. Salah Pernyataan:

Apabila Tertanggung atau siapapun yang bertindak atas nama Tertanggung membuat pernyataan dalam formulir aplikasi atau dalam kaitannya dengan klaim mengetahui adanya pernyataan yang palsu, Kami tidak akan bertanggung jawab untuk klaim dan perlindungan dalam Polis ini akan berakhir

# Simulasi

## Simulasi Perhitungan Premi

Agy membeli Polis Asuransi Produk Personal Care sebanyak 4 Polis, Untuk Agy sebagai Tertanggung, Istrinya, dan kedua anak – anaknya, Agy bekerja sebagai Marketing di Perusahaan Ternama di Indonesia, Agy memilih Produk Personal Care 5 Star. jadi Agy membayar premi ke Allianz adalah sebesar

Agy ( Tertanggung ) okupasi kelas 1& 2 = Rp 1.300.000  
Istri Agy ( Pasangan ) = Rp 1.100.000  
2 Anak = @650.000 x 2 = Rp 1.300.000

Jadi Pak Agy membayar premi ke Allianz sebesar = Rp 1.300.000 + Rp 1.100.000 + Rp 1.300.000 = **Rp 3.700.000**

## Simulasi sederhana mengenai pebayaran manfaat jika terjadi Klaim

Setelah 1 bulan pembelian asurnasi personal care plan D, Bapak Tono meninggal dunia dikarenakan kecelakaan pada saat iya mengendarai motornya setelah pulang bekerja. Sehingga ahli waris akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 50,000,000.

## Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di:

Hunting : +6221 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Fax : +6221 29269090  
Web : [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)  
E-Mail : [cs@allianz.co.id](mailto:cs@allianz.co.id)

## Disclaimer

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

### Catatan Penting :

- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk Personal Care adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Utama Indonesia bertanggung-jawab atas isi Polis Asuransi Personal Care.
- Anda harus mengevaluasi pilihan-pilihan Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda, dan Anda mampu membayar premi sepanjang masa pertanggung jawaban Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar premi tambahan sebagai top-up. Pengembalian hasil dana investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di [Allianz.co.id](http://Allianz.co.id). Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah Anda bayarkan.